



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN SILIWANGI NO.88 TELP. (0232) 871045 – Fax (0232) 871068  
KUNINGAN 45512

Kuningan, 30 Juli 2025

Nomor : 000.8.6.1 / 2429 / ORG.  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN dan Non ASN pada Satuan Pendidikan

Kepada  
Yth. Bupati Kuningan  
  
di -  
KUNINGAN

Dalam rangka meningkatkan produktivitas, disiplin dan tanggungjawab pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan publik telah ditetapkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 000.8.6.1/KPTS.4-Org./2024 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.


Selanjutnya menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor : 400.3/2057/Umum tanggal 23 Juli 2025 Hal : Pengaturan Absensi Pegawai Lingkup Satuan Pendidikan dan Surat Edaran Bupati Kuningan Nomor : 400.3/1776/DIKBUD tanggal 4 Juni 2025 tentang Jam Efektif pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kuningan, perlu pengaturan kembali Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai berikut :

1. Jumlah jam kerja efektif selama 5 (lima) hari kerja adalah 37,5 jam per minggu tidak termasuk jam istirahat.
2. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 06.30 WIB s.d 15.00 WIB
  - b. Hari Jumat : Pukul 06.30 WIB s.d 15.30 WIB
  - c. Istirahat : Dilaksanakan secara fleksibel dengan durasi waktu 1 (satu) Jam

Untuk menjadi maklum dan mohon keputusan lebih lanjut.

Pj. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kuningan,



Tembusan  
Wakil Bupati Kuningan.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 21 Juli 2025

Nomor : 400.9.1 / 2386/Dinsos.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Pengajuan Rintisan Sekolah  
Rakyat Tahun 2025.

Kepada ;  
Yth. Menteri Sosial Republik Indonesia.  
di  
JAKARTA

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : S-33/MS/PR 04.01/3/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal Dukungan Partisipasi Pemerintah Daerah se Indonesia dalam pembentukan Sekolah Rakyat, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk sementara pelaksanaan sekolah rakyat tahun ajaran 2025 akan menggunakan gedung Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional (SDN BI).

Berdasarkan hal dimaksud, untuk kelengkapan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan ini kami sampaikan permohonan pengajuan rintisan sekolah rakyat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Demikian atas perkenannya kami haturkan terima kasih.

DINAS SOSIAL			
Jabatan	Paraf	Tgl	Ket
Kasubag / Kasi			
Kabid			
Sekretaris			
Kadis			
Asisten			
Sekda			
Wabup			

BUPATI KUNINGAN  
Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR., M.Si

- Tembusan:
1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
  3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia;
  4. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  5. Yth. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 16 Juli 2025

Nomor : 100.3.2/2284/Hukum  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Pembahasan  
Raperda Perusahaan  
Perseroan Daerah Bank  
Perekonomian Rakyat  
Kuningan

Kepada

Yth. Ketua DPRD Kabupaten  
Kuningan

di  
Kuningan

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyebutkan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon proses pembahasan terhadap Raperda dimaksud dapat segera dilaksanakan agar penetapannya dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

BAGIAN HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			
ASIS GEN			
SEKDA			
WABUP			

BUPATI KUNINGAN,  
  
DIAN RACHMAT YANUAR



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Siliwangi No. 88 Telp. (0232) 871045 - Fax.(0232) 871068  
KUNINGAN

Kode Pos 45512

Nomor : 100.3.3.2 / 2189 / Sekwan  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Daerah tentang Pemberian  
Nama Jalan dan Fasilitas Umum

Kuningan, 6 Juli 2025  
Kepada  
Yth. Gubernur Jawa Barat  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Barat  
di  
Bandung

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal 87 jo. Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan produk hukum yang berbentuk peraturan melakukan fasilitasi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan naskah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum. Selanjutnya kami memohon untuk difasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIAT DPRD			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
SUB ORDINATOR	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		
SEKWAN	<i>[Signature]</i>		

Tembusan :  
Yth. Bupati Kuningan



BUPATI KUNINGAN  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
BENI PRUHAYATNO, Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661229 198611 1 001

# USULAN BAHAN KAJIAN LOKASI PEMBANGUNAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) KABUPATEN KUNINGAN

Dengan hasil kajian ini, lokasi yang telah diidentifikasi direkomendasikan untuk di tetapkan sebagai titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional di Kabupaten Kuningan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan catatan bahwa pelaksanaan teknis harus terus disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masing-masing wilayah.

DPMK		PARA	ASST
KAS. SUBKOR			
KABID			
SEKDIS			
KADIS			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
WABUP			

Kuningan, Juni 2025

BUPATI KUNINGAN



Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Tanah Darat	Desa Widarasari, Kecamatan Kramatmulya	2.100	-	-6.944276, 108.522833	<a href="https://maps.app.goo.gl/tqbTJrGXokxn8DZB8">https://maps.app.goo.gl/tqbTJrGXokxn8DZB8</a>	Desa	-
9.	Tanah Darat	Blok Buah Gede Desa Linggamekar, Kecamatan Cilimus	2.956	-	-6.876493, 108.482959	<a href="https://maps.app.goo.gl/fq3GTmqJtqkNgVJ8">https://maps.app.goo.gl/fq3GTmqJtqkNgVJ8</a>	Desa	-
10.	Tanah Darat (terdapat Bangunan Madrasah Baiturrohmah)	Desa Bojong, Kecamatan Cilimus	2.400	2.100	-6.874033, 108.49215	<a href="https://maps.app.goo.gl/sqP1SeHoEPFQsvUu5">https://maps.app.goo.gl/sqP1SeHoEPFQsvUu5</a>	Desa	Pemda
11.	Tanah Darat	Desa Bojong Blok Curug Bumur, Kecamatan Kramatmulya	700	-	-6.944207, 108.513733	<a href="https://maps.app.goo.gl/M3yGdjqvLvZuGUd69">https://maps.app.goo.gl/M3yGdjqvLvZuGUd69</a>	Desa	-
12.	Tanah Darat (terdapat Bangunan Eks Pabrik)	Desa Kalapagunung Rt. 004 Rw. 003, Kecamatan Kramatmulya	1.200	147	-6.9368969, 108.4822779	<a href="https://maps.app.goo.gl/oJPSafmI2i28MK1UJ">https://maps.app.goo.gl/oJPSafmI2i28MK1UJ</a>	Desa	Desa



Dr. H. DJAN RACHMAT YANUAR, M.Si



LAMPIRAN SURAT BUPATI KUNINGAN

Nomor : 400.10.2.4/ DPMD

Tanggal : Juni 2025

Hal : Usulan Lokasi Calon Tanah/Bangunan untuk Pemenuhan SPPG – BGN di Kabupaten Kuningan

DAFTAR NOMINATIF USULAN LOKASI CALON TANAH/BANGUNAN UNTUK PEMENUHAN SPPG – BGN  
DI KABUPATEN KUNINGAN

NO.	JENIS TANAH/BANGUNAN	LOKASI	LUAS TANAH (M <sup>2</sup> )	LUAS BANGUNAN (M <sup>2</sup> )	MAP/TITIK KOORDINAT	GOOGLE MAPS	KEPEMILIKAN	
							TANAH	BANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah Darat (terdapat Bangunan Eks Kantor/Gudang Bumdes)	Dusun Kliwon Rt. 015 Rw. 001 Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin	750	-	-7.05009, 108.75885	<a href="https://maps.app.goo.gl/he7Pt2cmiPfoDNf6">https://maps.app.goo.gl/he7Pt2cmiPfoDNf6</a>	Desa	Desa
2.	Tanah Darat (terdapat Bangunan Eks Kantor Camat Cilebak)	Dusun Wage Rt. 013 Rw. 004 Desa Cilebak, Kecamatan Cilebak	1.413	306	-7.141984, 108.580135	<a href="https://maps.app.goo.gl/efy8YRPXLrGcn2QE9">https://maps.app.goo.gl/efy8YRPXLrGcn2QE9</a>	Desa	Pemda
3.	Tanah Darat (terdapat Bangunan Posyandu)	Dusun Kliwon Rt. 003 Rw. 003 Desa Mandapajaya, Kecamatan Cilebak	201	100	-7.10229, 108.32509	<a href="https://maps.app.goo.gl/Z9BV22FcypJxctdX9">https://maps.app.goo.gl/Z9BV22FcypJxctdX9</a>	Desa	Desa
4.	Tanah Darat (terdapat Bangunan Eks Madrasah)	Dusun Pahing Rt. 023 Rw. 007 Desa Subang, Kecamatan Subang	1.300	-	-7.128195, 108.532774	<a href="https://maps.app.goo.gl/U2w4Y4hFdnWAIUQ8">https://maps.app.goo.gl/U2w4Y4hFdnWAIUQ8</a>	Desa	Yayasan GUPPI
5.	Tanah Darat	Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan	1.400	-	-6.815242, 108.450598	<a href="https://maps.app.goo.gl/PY3o2X4Wz82BvTqQA">https://maps.app.goo.gl/PY3o2X4Wz82BvTqQA</a>	Desa	-
6.	Tanah Darat	Blok Cipikul Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi	6.262	-	-6.994234, 108.520248	<a href="https://maps.app.goo.gl/1fc3GujSAS3YrnN37">https://maps.app.goo.gl/1fc3GujSAS3YrnN37</a>	Desa	-
7.	Tanah Darat	Dusun Puhun Rt. 002 Rw. 004 Desa Ciawigebang, Kecamatan Ciawigebang	7.000	-	-6.9759629, 108.5902281	<a href="https://maps.app.goo.gl/6PwUJpF5zapDWWYuY6">https://maps.app.goo.gl/6PwUJpF5zapDWWYuY6</a>	Desa	-



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 30 Juni 2025

Kepada,

Yth. Kepala Badan Gizi Nasional RI  
di  
JAKARTA

Nomor : 400.10.2.4/20651 DPMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Usulan Lokasi Calon Tanah/Bangunan  
untuk Pemenuhan SPPG - BGN  
di Kabupaten Kuningan

Diperkenalkan dengan hormat, menindaklanjuti hasil audiensi dengan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia pada tanggal 15 Mei 2025 dan 03 Juni 2025 tentang dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah/Bangunan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional, kami sangat mendukung penyediaan tanah/bangunan untuk pembangunan SPPG Badan Gizi Nasional di wilayah Kabupaten Kuningan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan usulan tanah/bangunan milik Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan untuk dipergunakan sebagai calon lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional di Kabupaten Kuningan dengan daftar calon lokasi dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

DPMD	
LOKASI	PARAF
KAB. SUBKOR	
KABID	
SEKDIS	
KADIS	
ASISTEN PEM	
SEKITA	
WABUP	

BUPATI KUNINGAN,  
  
Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.

Lampiran Surat Bupati Kuningan

Nomor :

Tanggal : Juni 2025

#### DAFTAR UNDANGAN

1. Wakil Bupati Kuningan
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kuningan
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan
5. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kuningan
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
10. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan
15. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan
17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan
18. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan
21. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan
22. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan
23. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan
24. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan
25. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
26. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan
27. Direktur RSUD "45" Kabupaten Kuningan
28. Direktur RSUD "Linggajati" Kabupaten Kuningan
29. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kuningan
30. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kuningan
31. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan
32. Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Kabupaten Kuningan
33. Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga TP PKK Kabupaten Kuningan
34. Ketua III Bidang Penguatan dan Ketahanan Keluarga TP PKK Kabupaten Kuningan
35. Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Kabupaten Kuningan
36. Sekretariat TP Posyandu Kabupaten Kuningan

BUPATI KUNINGAN,  


Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 24 Juni 2025

Nomor : 000.1.5 / 2020 / DPMD  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Rapat Koordinasi Tim  
Pembina Posyandu  
Kabupaten Kuningan

Kepada  
Yth. Daftar Terlampir  
di -  
Kuningan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu dan dalam rangka penguatan peran kelembagaan Tim Pembina Posyandu sebagai penyelenggara Revitalisasi Posyandu di Kabupaten Kuningan, akan diselenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kuningan, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Juni 2025  
Pukul : 08:30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Linggajati Kabupaten Kuningan

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

BUPATI KUNINGAN,



Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.



## BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Kuningan, 18 Juni 2025

Kepada

Nomor : 500.14.2.1/1936/DISHUB Yth. Direktur Jenderal  
Sifat : Penting Perhubungan Darat Kementerian  
Lampiran: 4 (empat) Berkas Perhubungan Republik Indonesia  
Perihal : Permohonan Pengadaan di  
Prasarana dan Fasilitas Lalu JAKARTA  
Lintas dan Angkutan Jalan di  
Kabupaten Kuningan

Menindaklanjuti pertemuan dengan Bapak Menteri serta audiensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pengadaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kuningan.

Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Saat ini, keterbatasan infrastruktur perhubungan serta kemampuan fiskal daerah menjadi kendala dalam penyediaan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen memperkuat layanan perhubungan sebagai bagian dari pencapaian Program Asta Cita, khususnya misi "Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi" serta pengentasan kemiskinan.

Sebagai tindak lanjut, kami mengajukan permohonan sebagaimana rincian terlampir dalam surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

  
BUPATI KUNINGAN  
Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.

Tembusan:

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Perhubungan;
4. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
6. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat.

DISTRIBUSI	
NO	TANGGAL
1	3/6/25
2	3/6/25
3	3/6/25
4	3/6/25
5	3/6/25
6	3/6/25
WASUP	

Lampiran Surat Bupati Kuningan

Nomor : . :

Tanggal : Juni 2025

### DAFTAR UNDANGAN

1. Wakil Bupati Kuningan
2. Dandim 0615 Kuningan
3. Kapolres Kuningan
4. Pj. Sekda Kabupaten Kuningan
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kuningan
6. Kajari Kabupaten Kuningan
7. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan
8. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuningan
9. Kepala SKPD se –Kabupaten Kuningan
10. Kepala Baznas Kabupaten Kuningan
11. Kepala Perhutani (KPH) Kab. Kuningan
12. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII Prov. Jawa Barat
13. Kepala BNN Kabupaten Kuningan
14. Kepala TNGC Kabupaten Kuningan
15. Pimpinan Bank BRI Cabang Kuningan
16. Pimpinan Bank BNI Cabang Kuningan
17. Pimpinan Bank BJB Cabang Kuningan
18. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kuningan
19. Pimpinan Bank BCA Cabang Kuningan
20. Pimpinan Bank Kuningan
21. Pimpinan Bank Woori Saudara Kuningan
22. Kepala Pos dan Giro Kabupaten Kuningan
23. Direktur PLN Kabupaten Kuningan
24. Direktur Telkom Kabupaten Kuningan
25. Direktur PDAM Kabupaten Kuningan
26. Direktur RSUD "45" Kabupaten Kuningan
27. Direktur RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan
28. Direktur RS KMC Kuningan
29. Kepala Bagian Umum Setda Kab.Kuningan
30. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan
31. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Kuningan
32. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Kuningan
33. Para Pasi Staf Kodim 0615/Kuningan
34. Para Danramil Jajaran Kodim 0615/Kuningan
35. Kapolsek Kadugede
36. Camat Kadugede
37. Camat Nusaherang
38. Camat Darma
39. Direktur CV. Anugerah Jaya
40. Kepala Desa Sindangjawa
41. Kepala Desa Nangka

DPMD			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASI/KASUBAG		13-6-25	
KABID		13-6/25.	
SEKRETARIS			
KADIS			
ASISTEN			
SEKDA			
KABUP			



Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 17 Juni 2025

Kepada

Yth. Daftar Terlampir  
di -

Kuningan

Nomor : 400.10 / 1913 / DPM  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Rapat Koordinasi Persiapan  
Kegiatan TNI Manunggal  
Membangun Desa (TMMD)  
Skala Nasional Ke-125 Tahun  
2025

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke -125 Tahun 2025, bahwa Kabupaten Kuningan menjadi lokasi kegiatan TMMD berskala Nasional.

Sehubungan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan TMMD Skala Nasional Tahun 2025, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Juni 2025  
Pukul : 13:00 WIB  
Tempat : Aula Balai Desa Sindangjawa  
Kecamatan Kadugede

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

D P M D			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASI/KASUBAG		18-6-25	
KABID		17-6/25	
SEKRETARIS			
KADIS			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

BUPATI KUNINGAN,  
  
Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN SILIWANGI NO.88 TELP. (0232) 871045 – Fax (0232) 871068  
KUNINGAN

Kode pos 45512

Nomor : 000-2.1/2571/BPKAD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Inventarisasi Aset Daerah

Kuningan, 14 Juli 2025  
Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Se-Kabupaten Kuningan  
di  
KUNINGAN

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendataan terhadap aset-aset daerah, yang berada dalam lingkup kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan inventarisasi data yang valid.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Saudara Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang agar menugaskan Pejabat Eselon IV yang menangani aset melakukan inventarisasi terhadap seluruh kantin dan toko yang berada di lingkungan kantor masing-masing. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud agar dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), paling lambat pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2025. Laporan disampaikan dalam bentuk data inventarisasi yang memuat informasi lengkap mengenai lokasi, luas, jenis usaha, penanggung jawab, dan status pemanfaatan kantin/toko tersebut, (format terlampir).

Demikian atas perhatian dan tindak lanjutnya, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
KASUBAG / KASUBBID	/		
KABID ASET	/		
SEKRETARIS	/		
KEPALA BADAN	/		



**BENI PRIHAYATNO, S.Sos.,M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661229 198611 1 001

Tembusan :  
Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan).



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 500.3.3.3/1764/AsKunak  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Himbauan Pengelolaan  
Kotoran Hewan (KOHE)

Kuningan, 05 Juni 2025  
Kepada  
Yth. 1. Koperasi Sapi Perah di Wilayah  
Kec. Cigugur  
2. Kelompok Peternak Sapi Potong  
se-Kabupaten Kuningan  
di -  
Tempat

Dalam rangka menciptakan kembali lingkungan yang sehat dan bersih akibat pencemaran dari kotoran hewan sapi, yang saat ini dibuang ke saluran irigasi dan masuk ke lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan pencemaran udara, air dan tanah.

Berkaitan hal tersebut untuk mengurangi tingkat pencemaran yang terus menerus terjadi selama ini terutama pada saat musim hujan ataupun kemarau pada lingkungan masyarakat sekitar, maka dengan ini kami menghimbau kepada para peternak sapi, untuk tidak lagi membuang kotoran sapi tersebut ke saluran irigasi dan membuat tempat penampungan kotoran hewan di setiap kandang untuk selanjutnya dilakukan pengolahan kotoran hewan menjadi pupuk organik.

Kami merencanakan adanya kerja sama dengan investor dalam pengelolaan kotoran sapi menjadi produk bernilai tambah seperti pupuk organik sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para peternak dan masyarakat sekitar.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

DPP KABUPATEN KUNINGAN			
Jabatan	Paraf	Tgl	Ket.
Kasubag / Kasubid		2/6 2025	
Sekret / Kabid			
Kepala DPP			
Asisten			
Sekda			
Wabup			

  
Bupati Kuningan,  
  
Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
2. Gubernur Jawa Barat.



## BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 000-1.4./715 / BPKAD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Tindak Lanjut LHP BPK

Kuningan, 28 Mei 2025  
Kepada  
Yth. Asisten Administrasi Umum  
SETDA  
Di  
KUNINGAN

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor : 48B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 27 Mei 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Bermotor belum memadai.

Sehubungan hal tersebut, Saudara agar segera menindaklanjuti temuan dengan melakukan inventarisasi dan penelusuran pengguna terakhir kendaraan serta melakukan pencocokan data dengan dokumen kepemilikan dan pemanfaatan yang tersedia. Apabila terdapat kendaraan yang diketahui telah berpindah tangan atau berada di luar penguasaan tanpa prosedur yang sah, segera dilakukan upaya pemulihan aset sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal kendaraan tidak dapat ditemukan atau diduga telah hilang, segera dilakukan tindakan pelaporan kepada Pihak Kepolisian dengan membuat Berita Acara Kehilangan. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Inspektorat untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan progres temuan yang sudah ditindaklanjuti secara bertahap kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Bidang Aset.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
KASUBAG / KASUBBID			
KABID ASET			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

  
BUPATI KUNINGAN  
Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan;
2. Inspektur Kabupaten Kuningan.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Siliwangi No. 88 Telp. (0232) 871045  
KUNINGAN

Kode Pos 45512

Kuningan, 19 Mei 2025

Nomor : 000.1.5/1583/Inspektorat  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se-Kabupaten Kuningan  
di -

KUNINGAN

Diberitahukan bahwa dalam rangka Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kuningan, akan dilaksanakan pembahasan tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap penyedia barang/jasa.

Sehubungan dengan hal tersebut kami minta kepada Saudara agar menugaskan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk hadir pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Mei 2025  
Waktu : Pukul 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Linggajati, Komplek Pendopo  
Bupati Kuningan

Untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTORAT DAERAH KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KA. SUBBAG ATAU INSPEKTUR PEMBANTU			
SEKRETARIS		19/5	
INSPEKTUR		19/5	

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
SETU  
KUNINGAN

BENI PRIHAYATNO, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661229 19861 1 1 001

Tembusan :  
Yth. Bupati dan Wakil Bupati (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Siliwangi No. 88 Telp. (0232) 871045 Kuningan 45512

Kuningan, 11 Mei 2025

Nomor : 000.2.5 /1488.2 / BPKAD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pengembalian / Penarikan  
Kendaraan Dinas

Kepada;  
Yth. Sdr. Bambang Hernadi, SE., MM  
di  
Kuningan

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat nomor 48B/LHP/XVIII.BDG/05/2024, tanggal 27 Mei 2024 dan surat kami Nomor 000.2.5/3107/BPKAD tanggal 22 Agustus 2024, hal Pengembalian/Penarikan Kendaraan Dinas Operasional UPT Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, kami informasikan bahwa kendaraan dinas tersebut masih tercatat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dan hingga saat ini kendaraan dimaksud masih dalam penguasaan Saudara / belum dikembalikan. Adapun identitas kendaraan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan / Merk	No Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Tahun Perolehan
1	Mobil / Isuzu	E 8032 Y	JAATER52FK7100199	945825	1989
2	Sepeda Motor / Hinda Win	E 6430 Z	MHIHABD143K0002500	HABDE-1002292	2003

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, dimohon kepada Saudara untuk segera mengembalikan kendaraan dinas dimaksud ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, paling lambat tanggal 19 Mei 2025.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
KASUBAG / KASUBBID			
KABID ASET			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			



BENI PRIHAYATNO, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19661229 198611 1 001

Tembusan Yth;

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kuningan
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan


10. Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Kuningan :
- Surat Edaran Nomor 400.3/1441/DIKBUD tanggal 2 Mei 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya *Gapura Panca Waluya*; dan
  - Surat Edaran Nomor 400.3/1442/DIKBUD tanggal 2 Mei 2025 tentang Pengaturan *Study Tour, Outing Class*, Wisuda, Pendidikan Karakter Dan Kegiatan Lainnya Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Kuningan.

**dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.**

Sehubungan dengan hal tersebut, serta guna mewujudkan optimalisasi langkah - langkah diatas, maka Kami minta Kepala Kementrian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya *Gapura Panca Waluya* yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini agar menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BUPATI KUNINGAN,



Tembusan :

1. Wakil Bupati Kuningan
2. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Kuningan;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kab. Kuningan;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kuningan;
5. Ketua PGRI Kab. Kuningan;
6. Pengawas Sekolah;
7. Penilik;
8. Ketua MKKS SMP Kab. Kuningan;
9. Ketua K3S SD Kab. Kuningan;
10. Ketua IGTKI PGRI Kab. Kuningan;
11. Ketua HIMPAUDI Kab. Kuningan.
12. Ketua Forum PKBM kab. Kuningan



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik, yang dibungkus dengan kegiatan *study tour*, yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua. Kegiatan tersebut bisa diganti dengan berbagai kegiatan berbasis inovasi, seperti mengelola sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pertanian organik, aktivitas peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri;
4. Sekolah dilarang membuat kegiatan wisuda, perpisahan atau penamaan lainnya pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah yang memiliki dampak pada penambahan beban orangtua. Kegiatan tersebut hanya seremonial yang tidak memiliki makna akademik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia;
5. Untuk menyongsong pemberlakuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara merata, mulai saat ini setiap peserta didik diharapkan dapat membawa bekal makanan ke sekolah, mengurangi uang jajan, serta mendorong peserta didik untuk menabung sebagai bekal dan lahan investasi di masa depan;
6. Peserta didik yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dilarang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum, atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik.
7. Untuk meningkatkan disiplin, serta rasa bangga sebagai warga negara yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap peserta didik harus memahami wawasan kebangsaan, dengan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja, dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi positif pada pembentukan karakter kebangsaan peserta didik;
8. Bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus, yang sering terlibat tawuran, kecanduan bermain *game online*, merokok, mabuk, balapan motor ilegal, menggunakan knalpot yang tidak standar pabrikan dan perilaku tidak terpuji lainnya, akan dilakukan pembinaan khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, melalui pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Jajaran TNI dan Polri;
9. Peningkatan pendidikan moralitas dan spiritualitas melalui pendekatan pendidikan agama, sesuai dengan keyakinannya masing-masing.



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 7 Mei 2025

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Kementerian Agama  
Kabupaten Kuningan  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kab. Kuningan  
3. Kepala Satuan Pendidikan  
se-Kabupaten Kuningan  
di -  
Kuningan

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 400.3 / 1474 / DIKBUD**

**TENTANG**

**9 LANGKAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JAWA BARAT MENUJU  
TERWUJUDNYA GAPURA PANCA WALUYA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tanggal 6 Mei 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya *Gapura Panca Waluya*, serta dalam rangka membangun karakter peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah di Kabupaten Kuningan menuju terwujudnya *Gapura Panca Waluya*, yakni peserta didik yang *Cageur, Bageur, Bener, Pinter, tur Singer*, diminta Saudara memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta tersedianya toilet peserta didik di dalam kelas, untuk menunjang aktivitas dan proses belajar, sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang baik bagi tumbuhnya Generasi *Panca Waluya*;
2. Peningkatan mutu dan kualitas guru yang adaptif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memahami arah dan tujuan pendidikan secara paripurna, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Siliwangi No. 88 Telp. (0232) 871045 Kuningan 45512

Nomor : 000.2.4 / 1657 / BPKAD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Penghapusan Barang Milik Daerah

Kuningan, Mei 2025  
Kepada;  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Lingkup Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kuningan  
di  
KUNINGAN

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka tertib penghapusan barang milik daerah, bahwa Barang Milik Daerah yang rusak dan atau rusak berat serta sudah tidak dipergunakan dikarenakan barang tersebut sudah tidak efisien dan optimal dalam menunjang tupoksi dan pelayanan masyarakat, dapat diajukan penghapusan dari daftar buku inventaris barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala SKPD / Pengguna Barang harus selektif dalam mengusulkan Penghapusan Barang Milik Daerah.
2. Aset yang akan dihapuskan, dalam kriteria:
  - Rusak dan atau rusak berat / tidak efisien / tidak memiliki masalah hukum dan telah melebihi masa manfaat / usia pakai.
  - Apabila telah melebihi masa manfaat tetapi barang masih dalam kondisi baik disarankan untuk tidak dihapuskan.
3. Data barang yang diajukan untuk dihapuskan, harus dilengkapi data tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan atau nilai perolehan, (Format penghapusan terlampir).
4. Apabila dalam format penghapusan yang sudah di isi ditemukan barang yang fisiknya tidak ada, maka penghapusan tidak bisa kami proses karena hilangnya barang harus diselesaikan dengan mekanisme kerugian daerah.

Untuk kelancaran prosedur penghapusan agar saudara mendata barang milik daerah berdasarkan daftar buku inventaris barang SKPD hasil laporan aset tetap Tahun Anggaran 2024 (*Audited*). Permohonan penghapusan tersebut disampaikan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan paling lambat tanggal 13 Juni 2025.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
KASUBAG / KASUBBID			
KABID ASET			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN



BENI PRIHAYATNO, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19661229 198611 1 001

Tembusan :  
Yth. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan)



## BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Kuningan, 19 Maret 2025

Nomor : 500.5 / 1066 / DPP  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 (tiga) Berkas  
Hal : **Proposal Bantuan Pendanaan  
Pengembangan Kawasan Perikanan**

Kepada :  
Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia  
cq. Sekretaris Jenderal Kementerian  
Kelautan dan Perikanan  
Di  
**JAKARTA**

Disampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka Pengembangan Kawasan Perikanan di wilayah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Kuningan mengajukan usulan kegiatan pada program Bantuan Pendanaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

1. SI KOBOI NAEK KUDA PONI (Sistem Kolam Bioflock Optimalisasi Ideal Naikan Ekonomi Keluarga Pelaku Budidaya Pondasi Nikmat Illahi) Rp. 10.000.000.000,-
2. KAPE BULAN SABIT (Kampung Perikanan Budidaya Digital Unggul Berkelanjutan Desa Berbasis Informasi Teknologi) Rp. 10.000.000.000,-
3. PERASAAN BAIK (Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan) Rp. 10.000.000.000,-

**Total** Rp. 30.000.000.000,-  
**Terbilang : Tiga Puluh Milyar Rupiah**

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami lampirkan Proposal sebagai dasar pertimbangan terkait usulan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

DPP KABUPATEN KUNINGAN			
Jabatan	Paraf	Tgl	Ket
Kasubag / Kasubid		19/3/25	
Sekret / Kabid			
Kepala DPP			
Asisten			
Sekda		19/3/25	
Wabup			

  
BUPATI KUNINGAN  
  
Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si



## BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Kuningan, 13 Maret 2025

Nomor : 400.7/013/Dinkes  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Verifikasi ODF.

Kepada  
Yth. Gubernur Jawa Barat  
Cq. Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Jawa Barat.

di-  
Bandung

Dalam rangka pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)/*Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Kuningan dan berdasarkan hasil verifikasi ODF yang dilaksanakan oleh Tim Verifikator Kabupaten Kuningan, dengan ini kami sampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Kuningan sudah melaksanakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dengan komitmen di 376 Desa/Kelurahan (100% ODF).

Sehubungan hal tersebut kami mengajukan permohonan untuk dilakukan verifikasi ODF di Kabupaten Kuningan. Dokumen untuk kelengkapan verifikasi sebagai berikut :

1. Berita Acara Verifikasi ODF 376 Desa/Kelurahan
2. Sertifikat ODF 376 Desa/Kelurahan
3. Dokumentasi

(dapat dilihat di link : <https://bit.ly/DEKLARASIODFKABKUNINGAN25>)

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DINAS KESEHATAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET
KABUPATEN		10-3-2025	
KABID		10-3-2025	
SEKRETARIS		11-3-2025	
KEPALA DINAS		12-3-2025	
ASISTEN			
SEKDA		13/3	
WABUP	9.		

Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENYERTAAN APBD  
PROGRAM SINERGITAS PROGRAM KEGIATAN PERKOPERASIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor : 500.3/ 844/ DISKOPDAGPERIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.**

Jabatan : **BUPATI KUNINGAN**

Dalam rangka penyampaian usulan rencana kebutuhan Rencana Anggaran Program Sinergitas Program Kegiatan Perkoperasian dengan Pihak Kementerian Koperasi RI Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengalokasikan kebutuhan dana pendukung bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bersumber dari APBD senilai Rp. 150.000.000,- untuk mendukung kelancaran kegiatan Program Sinergitas dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kuningan, 6 Maret 2025

BUPATI KUNINGAN



**Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.**

9



**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 800.1.11.1 / 1064.1 / DUKES

Dasar : Surat dari Kepala BPJS Kesehatan Nomor 972 / V-08 / 0225 Tanggal 24 Februari 2025 hal Sosialisasi Perjanjian Kerjasama FKTP dan Pencegahan Kecurangan Tahun 2025

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : Nama : dr. Hj. SUSI LUSIYANTI, MM.  
 NIP : 19690505 200212 2 004  
 Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda IV/C  
 Jabatan : Kepala Dinas  
 Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kab. Kuningan

Untuk : Mengikuti Rapat Sosialisasi Perjanjian Kerjasama FKTP dan Pencegahan Kecurangan Tahun 2025 Bertempat di Luxton Cirebon Hotel Jl. Kartini No.60 Cirebon pada Tanggal 04 Maret 2025

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

DINAS KESEHATAN			
JABATAN	REVISI	TGL	KET
KABUP		04-3-25	
KAN			
SEK			
KEPALA			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di : Kuningan  
 Pada Tanggal : Maret 2025  
 Pj. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KUNINGAN



BENI PRIHAYATNO, S.Sos.M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19661229 198611 1 001

Tembusan :

- 1.Pj Bupati Kuningan;
- 2.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kuningan;
- 3.Ka.Bid, Ka.Sub.Bag dan Sub Koordinator Lingkup Dinas Kesehatan Kab. Kuningan;
- 4.Arsip.



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

**SURAT REKOMENDASI**

NOMOR : 400.7/277/RSUD-Lgjt

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. AGUS TOYIB, S.Sos.,M.Si.  
Jabatan : Pj. Bupati Kuningan  
Alamat : Jl. Siliwangi No. 88 Kabupaten Kuningan  
Provinsi Jawa Barat

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : dr. RIVINA ANGGRAENI MUSTIKANING RAE  
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 13 Maret 1995  
Pendidikan : S.1 Kedokteran + Profesi  
Jabatan : Dokter Umum  
Alamat Rumah : Jl. Pancasila No. 83 Dusun Wage RT/RW. 02/04  
Desa Sindang Agung Kecamatan Sindang Agung  
Kabupaten Kuningan - Jawa Barat

Rekomendasi diberikan :

- untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I) pada Program Studi Spesialis Bedah Anak di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran – Bandung; dan
- apabila yang bersangkutan telah lulus pendidikan dokter spesialis maka akan didayagunakan di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

SATUAN KERJA RSUD LINGGAJATI			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KABAG			
DIREKTUR			
ASDA			
SEKDA			
WABUP			

Kuningan, 11 Januari 2015

Pj. BUPATI KUNINGAN,

Dr. AGUS TOYIB, S.Sos.,M.Si.

Jalan Siliwangi Nomor 88 Telp. (0232) 871045 Fax. (0232) 871068 Kode Pos 45512  
Kuningan Jawa Barat

PARAF KOORDINASI D.A.J. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KABAG			
DIREKTUR			

### **SYARAT ADMINISTRASI USULAN HIBAH/BANSOS**


#### **A. Form Registrasi Individu / Perorangan**

1. Jenis profil (individu/perorangan)
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. No Telepon / HP
5. Alamat Email
6. Surat Domisili (dokumen yang diunggah menggunakan extension .pdf / maksimal ukuran file 500 KB)
7. Foto Pribadi (dokumen yang diunggah menggunakan extension .jpg, .jpeg, .png, .bmp / maksimal ukuran file 500 KB)

#### **B. Form Registrasi Organisasi / Lembaga**


1. Jenis Profil (Organisasi/Lembaga)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. No Telepon/HP
4. Alamat Email
5. Akta Kementerian Hukum dan HAM (dokumen yang diunggah menggunakan extension .pdf / maksimal ukuran file 500KB)
6. Nomor Sertifikat (dokumen yang diunggah menggunakan extension .pdf / maksimal ukuran file 500KB)
7. Surat Domisili (dokumen yang diunggah menggunakan extension .pdf / maksimal ukuran file 500KB)
8. Foto Kantor Lembaga/Organisasi (dokumen yang diunggah menggunakan extension .jpg, .jpeg, .png, .bmp / maksimal ukuran file 500 KB)

#### **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**



NO	ISU / BIDANG URUSAN	KAMUS	PERANGKAT DAERAH
31	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	#HB Hibah Uang kepada Ormas Berbadan Hukum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32	PENDIDIKAN	#HB Hibah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar Sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33	PENDIDIKAN	#HB Hibah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
34	PENDIDIKAN	#HB Hibah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Anak Usia Dini Sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35	PENDIDIKAN	#HB Hibah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36	KEBUDAYAAN	#HB Hibah kepada Organisasi Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	#HB Hibah Uang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN**



NO	ISU / BIDANG URUSAN	KAMUS	PERANGKAT DAERAH
15	KESEHATAN	#HB Hibah Uang kepada PMI	Dinas Kesehatan
16	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	#HB Hibah Uang Organisasi Kepemudaan/Kemahasiswaan	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
17	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	#HB Hibah uang organisasi lembaga Kepramukaan	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
18	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	#HB Hibah Uang Organisasi Keolahragaan	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	#HB Hibah uang kepada organisasi/lembaga/kelompok sektor Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
20	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	#HB Hibah Kepada Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa/Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	#HB Hibah Organisasi Perangkat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	#HB Hibah untuk Organisasi Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan PA
23	SOSIAL	#HB Hibah untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
24	SOSIAL	#HB Hibah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin	Dinas Sosial
25	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	#HB Hibah Kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	#HB Hibah Kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	#HB Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia dalam Rangka Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	#HB Hibah Kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	#HB Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	#HB Hibah Kepada KPU dan Bawaslu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan  
 Nomor : 000.7/117/Bappeda  
 Tanggal : 6 Januari 2025

**KAMUS HIBAH/BANSOS TAHUN 2026**

NO	ISU / BIDANG URUSAN	KAMUS	PERANGKAT DAERAH
1	PERTANIAN	#HB Hibah Modal Produksi Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	#HB Hibah Modal UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	PERINDUSTRIAN	#HB Hibah Modal IKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
4	PERIKANAN	#HB Hibah Modal Pengolahan Hasil dan Pemasaran Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
5	PERHUBUNGAN	#HB Hibah Fasilitas untuk Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan
6	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	#HB Hibah Fasilitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	SEKRETARIAT DAERAH	#HB Hibah Bantuan Operasional dan Kegiatan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	Sekretariat Daerah
8	SEKRETARIAT DAERAH	#HB Hibah Bantuan Insentif Kepada Guru Ngaji, Kyai, Pemuka Agama, Imam, Marbot, dan lain-lain	Sekretariat Daerah
9	SEKRETARIAT DAERAH	#HB Hibah Bantuan Biaya Operasional, Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Gedung, Sarana, dan Prasarana Peribadatan	Sekretariat Daerah
10	SEKRETARIAT DAERAH	#HB Hibah Bantuan Fasilitas Pondok Pesantren	Sekretariat Daerah
11	SEKRETARIAT DAERAH	#HB Hibah Bantuan Keagamaan	Sekretariat Daerah
12	KEPEGAWAIAN	#HB Hibah kepada KORPRI (Penguatan Kelembagaan, Perlindungan Hukum Anggota, Pengembangan Usaha, Sarana dan Prasarana Olahraga)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
13	KEPEGAWAIAN	#HB Hibah kepada lembaga profesi ASN lainnya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
14	KESEHATAN	#HB Hibah Lembaga Sektor Kesehatan	Dinas Kesehatan

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan  
Nomor : 000.7/117/Bappeda  
Tanggal : 6 Januari 2025

### DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
10. Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Perikanan dan Peternakan
13. Dinas Sosial
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Bagian Kesra Sekretariat Daerah

### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Pj SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN.

Dr. A. TAUFIK ROHMAN, M.Si., M.Pd  
Pembina Utama Muda

4. Perangkat Daerah diharapkan pro-aktif dan responsif dalam memberikan pemahaman terkait prosedur Hibah/Bansos kepada masyarakat, terutama jika ada usulan Hibah/Bansos disampaikan secara *offline*;
5. Input usulan Hibah/Bansos dilaksanakan pada tanggal 1 Februari sampai dengan 14 Februari 2025.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN**



Tembusan

Pj. Bupati Kuningan (sebagai Laporan)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Siliwangi No. 88 Telp. / Fak. (0232) 871045 - 871052  
**KUNINGAN**

Kode Pos 45512

Kuningan, 6 Januari 2025

Nomor : 000.7/117/Bappeda  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Usulan Hibah/Bantuan Sosial**

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
(daftar terlampir)

di-

**KUNINGAN**

Diperumumkan, bahwa dalam proses penyusunan perencanaan daerah Tahun 2026 sesuai amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), usulan Hibah/Bansos menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan harus diinputkan ke dalam aplikasi SIPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama terkait dengan pelaksanaan pengusulan Hibah/Bansos sebagai berikut :

1. Pengusul Hibah/Bansos harus membuat akun pengusul pada aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> kemudian melakukan input usulan Hibah/Bansos pada aplikasi dimaksud (*persyaratan terlampir*);
2. Setelah pengusul melakukan *input* pada aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>, Bappeda melakukan verifikasi dan validasi pada akun pengusul serta usulan kegiatannya, kemudian Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan pengusul;
3. Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana poin 2 (dua) dimaksud, Perangkat Daerah harus memperhatikan:
  - Hibah/Bansos harus menunjang pencapaian, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah (*sesuai dengan kamus usulan terlampir*).
  - Hibah/Bansos harus mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.